

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang untuk indikator perencanaan memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yakni: 1) adanya tujuan yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, 2) Proses perumusan kebijakan dengan tahapan proses penyusunan oleh tim penyusun berdasarkan regulasi, 3) Kesesuaian perencanaan terhadap sasaran penerima manfaat, pelaksana kegiatan oleh perangkat desa dan kesesuaian dengan potensi desa, 4) Sinkronisasi program dengan bidang prioritas yaitu bidang pembangunan.

Untuk indikator pelaksanaan pada Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang dengan kriteria pengelolaan keuangan desa juga tidak ditemukan perbedaan karena ke tiga desa tersebut menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Pada kategori realisasi anggaran ke tiga status desa termasuk kepada kelompok efektif karena realisasi anggarannya antara 90 – 100% yakni Desa Sangat Tertinggal sebesar 98,09%, Desa Tertinggal sebesar 95,49% dan Desa Berkembang sebesar 99,43%.

2. Adapun karakteristik pengelolaan keuangan desa di 3 (tiga) desa tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh kepala desa dan perangkat desa itu sendiri yang rata-rata pendidikan SMA sederajat dan pengalaman yang belum cukup. Selanjutnya kemampuan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi yang masih kurang, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa yang masih belum maksimal. Pengawasan dari APIP yang melakukan tugas pengawasan keuangan desa secara berkala memberikan pembinaan langsung terhadap desa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa terhadap Status Desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto Tahun 2017, adapun saran-saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah desa adalah (1) pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan keuangan Desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan membuat skala prioritas perencanaan. Pemerintah desa juga sebaiknya melakukan sosialisasi yang massif dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam penyusunan rencana keuangan Desa dan memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan Desa. (2) Untuk bisa mencapai Ukuran efektivitas yang sangat efektif bagi Desa di Kota Sawahlunto perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan secara intensif oleh dinas terkait, Camat, APIP serta stakeholder lainnya. Karena keuangan desa saat ini menjadi sorotan seluruh elemen. Perlu peningkatan kapasitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan yang partisipatif dan tetap sasaran.
2. Saran bagi masyarakat adalah masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan rencana anggaran keuangan Desa dan memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat tentunya juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa berkaitan dengan seluruh proses pelaksanaan anggaran keuangan Desa demi terwujudnya pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian mengenai pengaruh potensi desa dan prioritas pembangunan desa terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan Desa. Hal ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa berdasarkan pelaksanaan yang tepat guna dan tepat sasaran.

